



WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA
dan
WALI KOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA
PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Surakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surakarta.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
7. Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Penyusunan Propemperda adalah proses penyiapan, pembahasan, dan penetapan Propemperda.
8. Peraturan Daerah Kota Surakarta yang selanjutnya disebut Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Wali Kota.

9. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan peraturan daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
10. Keterangan/Penjelasan adalah uraian mengenai hasil penelitian secara singkat terhadap permasalahan yang dapat dipertanggungjawabkan yang dituangkan dalam suatu rancangan peraturan daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
11. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi bersifat tetap dan dibentuk dalam rapat paripurna.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Penyebarluasan adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai Program Pembentukan Peraturan Daerah, rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta yang sedang disusun, dibahas, dan yang telah diundangkan melalui media elektronik dan/atau media cetak.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a tata cara penyusunan usulan Propemperda;
- b pembahasan dan penetapan;

- c perubahan Propemperda;
- d target pelaksanaan Propemperda; dan
- e penyebaran Propemperda.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN USULAN PROPEMPERDA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Usulan Propemperda berasal dari:

- a. Pemerintah Daerah; dan/atau
- b. DPRD.

Pasal 4

- (1) Usulan Propemperda yang berasal dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dikoordinasikan oleh unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (2) Usulan Propemperda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dikoordinasikan oleh Bapemperda.

Pasal 5

- (1) Usulan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disertai dengan rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. Keterangan/Penjelasan; atau
 - b. Naskah Akademik.

Pasal 6

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang disertai Keterangan/Penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. tindak lanjut putusan mahkamah agung;
 - b. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - c. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - d. APBD;
 - e. pencabutan Peraturan Daerah;
 - f. perubahan Peraturan Daerah yang hanya terbatas mengubah beberapa materi;
 - g. kelembagaan Perangkat Daerah; dan
 - h. penyertaan modal.
- (2) Keterangan/Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. urgensi dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan serta arah pengaturan.
- (3) Selain keterangan/penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan peraturan daerah tentang penyertaan modal harus dilampiri dengan kajian kelayakan investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Selain rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus disertai Naskah Akademik.
- (2) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Dalam Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:

- a. akibat putusan mahkamah agung;
- b. APBD;
- c. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan kecamatan;
dan
- d. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan kelurahan.

Bagian Kedua

Usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah di Pemerintah Daerah

Pasal 9

Wali Kota menugaskan kepala Perangkat Daerah untuk menyusun usulan rancangan Peraturan Daerah yang akan diusulkan dalam Propemperda dari Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa mengajukan usulan rancangan Peraturan Daerah yang akan diusulkan dalam Propemperda kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan kepala unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk dilakukan penyusunan skala prioritas.
- (2) Unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum menyusun skala prioritas usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan saran dan masukan dari Perangkat Daerah.
- (3) Hasil penyusunan skala prioritas usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh kepala unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang hukum kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

- (4) Wali Kota menetapkan usulan Propemperda yang berasal dari Pemerintah Daerah dengan keputusan Wali Kota berdasarkan kriteria:
- a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.

Pasal 11

Kepala Perangkat Daerah harus memprioritaskan usulan rancangan Peraturan Daerah yang akan diusulkan dalam Propemperda sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4).

Pasal 12

Hasil penyusunan skala prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) diusulkan dalam Propemperda.

Pasal 13

Wali Kota menyampaikan usulan Propemperda yang berasal dari Pemerintah Daerah kepada pimpinan DPRD.

Bagian Ketiga

Usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 14

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.

- (2) Ketentuan mengenai penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD.

Bagian Keempat

Matrik Program Pembentukan Peraturan Daerah

Pasal 15

- (1) Usulan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dicantumkan dalam matrik Propemperda.
- (2) Blanko matrik Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PEMBAHASAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu

Pembahasan Bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 16

- (1) Bapemperda dan unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum membahas matrik Propemperda untuk menentukan skala prioritas pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4).
- (2) Pembahasan matrik Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (3) Pembahasan matrik Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam daftar urutan yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil pembahasan matrik Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam rekomendasi penetapan Propemperda.

Bagian Kedua

Penetapan

Pasal 17

- (1) Laporan penyusunan Propemperda oleh Bapemperda dan unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 18

Penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berikutnya.

BAB IV

PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Pasal 19

- (1) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Wali Kota dapat mengajukan perubahan Propemperda.
- (2) Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. Rancangan Peraturan Daerah sudah tidak relevan dengan kondisi terkini; dan/atau
 - c. Jumlah rancangan Perda dalam Propemperda tidak dalam kategori rasional akibat dari penambahan rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda.

- (3) Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penambahan;
 - b. pengurangan; dan/atau
 - c. penggantian.
- (4) Penambahan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan penambahan jumlah Propemperda pada tahun anggaran berjalan dan tidak melebihi batasan jumlah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengurangan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan pengurangan Propemperda pada tahun anggaran berjalan.
- (6) Penggantian Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggantian judul rancangan Peraturan Daerah yang masuk dalam Propemperda pada tahun anggaran berjalan.

Pasal 20

- (1) Perubahan Propemperda oleh Bapemperda dan unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebelum penetapan rancangan Peraturan Daerah mengenai perubahan APBD tahun anggaran berjalan.

BAB V
TARGET PELAKSANAAN PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH

Pasal 21

- (1) Target pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Daerah dalam Propemperda harus diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun anggaran sesuai dengan skala prioritas.
- (2) Dalam hal rancangan Peraturan Daerah dalam Propemperda belum dapat diselesaikan pada satu tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan Peraturan Daerah menjadi skala prioritas pembahasan tahun berikutnya.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Bapemperda dan unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.

BAB VI
PENYEBARLUASAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH

Pasal 22

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. DPRD.
- (2) Penyebarluasan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (3) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Propemperda yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sebagai dasar perencanaan penyusunan Peraturan Daerah sampai dengan berakhirnya Propemperda tahun berjalan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 22 Agustus 2024

WALI KOTA SURAKARTA,
ttd

TEGUH PRAKOSA

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 22 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,
ttd

BUDI MURTONO

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH
(8-239/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA

YENI APRILIAWATI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH

I. UMUM

Pembentukan peraturan daerah merupakan salah satu dari 3 fungsi DPRD. Fungsi, tugas dan wewenang DPRD secara eksplisit telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 96 ayat (1) jo. Pasal 149 ayat (1) “DPRD mempunyai fungsi membentuk Perda, anggaran, dan pengawasan”. Fungsi DPRD atas legislasi tersebut juga merupakan hak konstitusional yang secara eksplisit dinyatakan pada Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 . Ketiga fungsi tersebut merupakan representasi rakyat, yang dilaksanakan dengan cara membahas rancangan Perda bersama kepala daerah, menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda, mengusulkan rancangan Perda, serta menyusun Propemperda.

Penyusunan Peraturan Daerah di tingkat pemerintah daerah secara eksplisit diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Tahapan perencanaan peraturan daerah dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan sistematis.

Dalam rangka memastikan agar peraturan perundang- undangan dapat mendukung tegaknya prinsip negara hukum maka setidaknya diperlukan dua tertib yaitu tertib dasar peraturan perundang-undangan dan tertib pembentukan peraturan perundang- undangan. Tertib dasar peraturan perundang-undangan terkait dengan asas, jenis, hierarki dan materi muatan, sementara tertib pembentukan peraturan perundang-undangan terkait dengan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Pentingnya dua tertib

tersebut nampak dari dicantumkannya materi-materi pokok tentang asas; jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan; perencanaan, penyusunan, teknik penyusunan, pembahasan, dan pengesahan/penetapan rancangan peraturan perundang-undangan, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan. Atas dasar tersebut pembentukan Perda harus dilakukan secara taat asas, serta tahapannya sehingga pembentukan Perda lebih terarah dan terkoordinasi, secara formal telah ditetapkan serangkaian proses dan tahapan yang harus dilalui yang meliputi proses perencanaan, proses penyusunan, proses pembahasan, proses penetapan dan pengundangan. Salah satu yang harus mendapatkan perhatian khusus oleh lembaga pembentuk Perda adalah proses perencanaan. Proses perencanaan ini sangat membutuhkan kajian mendalam, apakah suatu pemecahan permasalahan di daerah harus diatur dengan Perda atau cukup dengan bentuk produk hukum daerah lainnya. Dalam proses perencanaan ini pula dapat diketahui bagaimana landasan teoritis, serta landasan keberlakuan suatu Perda baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 157

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
 NOMOR 8 TAHUN 2024
 TENTANG
 TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM
 PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

MATRIK PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Disertai	Penjelasan	Unit/ Instansi Terkait	Target Penyampaian	Keterangan
				Baru	Ubah		NA				

TATA CARA PENGISIAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA

Kolom 1: Nomor urut pengisian

Kolom 2: Peraturan Daerah

Kolom 3: Penamaan Peraturan Daerah

Kolom 4: Materi muatan pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah

Kolom 5: Penyusunan status Peraturan Daerah dengan memilih apakah Perda baru dibuat atau perda perubahan.

Kolom 6: Pelaksanaan dilakukannya Peraturan Daerah

Kolom 7: Penyusunan Peraturan Daerah apakah disertai dengan naskah akademik atau penjelasan/keterangan.

Kolom 8: Unit kerja/instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Peraturan Daerah

Kolom 9: Tahun penyelesaian Peraturan Daerah

Kolom 10: Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Peraturan Daerah

WALI KOTA SURAKARTA,

ttd

TEGUH PRAKOSA